



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN MAGELANG**

Nomor : 38

Tahun 2003

Serie : B Nomor : 3

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 11 TAHUN 2003**

TENTANG

PAJAK SARANG BURUNG SRITI DAN ATAU WALET

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MAGELANG**

Menimbang


- : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah perlu peningkatan Pendapatan Asli Daerah guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan di daerah dengan cara menggali potensi daerah sesuai dengan kewenangan dan kemampuannya ;
- b. bahwa kepedulian terhadap keseimbangan lingkungan yang mengarah pada tercapainya pelestarian alam diantaranya adalah budidaya sarang burung Sriti dan atau Walet yang secara ekologis merupakan potensi daerah yang dapat memberikan kontribusi, untuk itu perlu dikenakan

AN HUKUM
ETARIAT DAERAH
GELANG

598

D

11.C1



- c. bahwa untuk pemungutan pajak sebagaimana dimaksud huruf b perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat

1. Undang Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950) dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dari wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 36);
2. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
3. Undang Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3684);
4. Undang Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686);
5. Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

6. Undang Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3691);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 5 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Ingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 12 tahun 1988 Seri D).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
TENTANG PAJAK SARANG BURUNG SRITI DAN
ATAU WALET.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Magelang;
- b. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Magelang;
- c. Bupati adalah Bupati Magelang;
- d. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
- e. Kas Daerah adalah Kantor Kas Daerah Kabupaten Magelang;
- f. Pajak Sarang Burung Sriti dan atau Walet yang selanjutnya disebut Pajak adalah pungutan daerah atas budidaya dan atau pengusahaan sarang burung Sriti dan atau Walet;
- g. Burung Sriti dan atau Walet adalah satwa liar yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchiphaga*, *collocalia maxima*, *collocalia esculenta* dan *collocalia linchi*;
- h. Budidaya burung Sriti dan atau Walet adalah rangkaian pembinaan habitat dan pengendalian populasi burung Sriti dan atau Walet di habitat alami dan di luar habitat alami;
- i. Pengusahaan Sarang Burung Sriti dan atau Walet adalah bentuk kegiatan pengambilan sarang burung Sriti dan atau Walet di habitat alami dan di luar habitat alami dengan cara tertentu;
- j. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang digunakan Wajib Pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terhutang menurut Peraturan Perundang – undangan Perpajakan Daerah;
- k. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak terutang menurut peraturan perundang – undangan yang berlaku;

- l. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak terhutang;
- m. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak terhutang, jumlah kekurangan pembayaran pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar;
- n. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang ditetapkan;
- o. Habitat alami adalah lingkungan tempat burung sriti dan atau walet dan berkembang secara alami;
- p. Diluar habitat alami adalah lingkungan tempat burung sriti dan atau walet hidup dan berkembang yang diusahakan dan dibudidayakan;
- q. Sarang burung sriti dan atau walet adalah sarang burung sriti dan atau walet yang diambil di habitat alami maupun di luar habitat alami;
- r. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terhutang atau tidak seharusnya terhutang;
- s. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat keputusan yang menentukan jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan kredit pajak, atau pajak tidak terhutang dan tidak ada kredit pajak;
- t. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
- u. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak yang terutang, termasuk pemungut atau pemotong pajak tertentu.

BAB II PERIZINAN

Pasal 2

- (1) Setiap Pengusaha yang akan atau telah melakukan kegiatan pengelolaan dan pengusahaan sarang burung Sriti dan atau walet wajib memiliki izin yang dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Untuk mengajukan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pengusaha harus mengajukan permohonan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dengan mengisi formulir yang telah disediakan, dan dilampiri dengan :
 - a. Proposal kegiatan usaha;
 - b. Foto copy KTP;
 - c. Gambar situasi tempat usaha.
- (3) Pengusahaan sarang burung sriti dan atau walet yang tidak dilengkapi izin sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat ditutup atau dihentikan kegiatan usahanya / budidayanya.
- (4) Syarat-syarat dan tata cara permohonan izin diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB III NAMA, OBYEK DAN SUBYEK PAJAK

Pasal 3

- (1) Dengan nama Pajak Sarang Burung Sriti dan atau Walet dipungut pajak atas setiap budidaya dan atau pengusahaan sarang burung Sriti dan atau Walet.
- (2) Obyek Pajak adalah hasil sarang burung Sriti dan atau Walet.
- (3) Subyek Pajak adalah orang pribadi atau badan hukum yang membudidayakan dan atau mengusahakan sarang burung Sriti dan atau Walet.

BAB IV DASAR PENGENAAN DAN TARIP PAJAK

Pasal 4

- (1) Dasar pengenaan pajak adalah nilai jual pengambilan / panen sarang burung Sriti dan atau Walet.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud ayat (1), dihitung dengan mengalikan volume hasil pengambilan / panen sarang burung Sriti dan atau Walet dengan harga dasar sarang burung Sriti dan atau Walet.
- (3) Harga dasar sarang burung Sriti dan atau Walet sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

Tarip pajak ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen) dari nilai jual.

BAB V

MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERHUTANG DAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH

Pasal 6

Masa pajak adalah jangka waktu setiap kali pengambilan / panen sarang burung Sriti dan atau Walet.

Pasal 7

Pajak terutang dalam masa pajak pada saat pengambilan dan atau panen sarang burung Sriti dan atau Walet.

Pasal 8

- (1) Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPTPD.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud ayat (1), harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh Wajib Pajak atau Kuasanya.
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud ayat (1), harus disampaikan kepada Bupati selambat – lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak.
- (4) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI

TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK DAERAH

Pasal 9

- (1) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (1) Peraturan Daerah ini, Bupati menetapkan pajak terhutang dengan menerbitkan SKPD.
- (2) Apabila SKPD sebagaimana dimaksud ayat (1), tidak atau kurang bayar setelah lewat waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak SKPD diterima, dikenakan sanksi administrasi sebesar 2 % (dua persen) sebulan dan ditagih dengan menerbitkan STPD.

Pasal 10

- (1) Wajib Pajak yang membayar sendiri, SPTPD sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (1) Peraturan Daerah ini, digunakan untuk menghitung, memperhitungkan dan menetapkan pajak sendiri yang terhutang.
- (2) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah terhutangnya pajak, Bupati menerbitkan :
 - a. SKPDKB;
 - b. SKPDKBT;
 - c. SKPDN.

- (3) SKPDKB sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a diterbitkan:
- Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang kurang dibayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terhutang pajak;
 - Apabila SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dan telah ditegur secara tertulis, dikenakan sanksi sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terhutangnya pajak;
 - Apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terhutang dihitung secara jabatan, dan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terhutangnya pajak.
- (4) SKPDKBT sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b, diterbitkan apabila ditemukan data baru atau data semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak terhutang, akan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
- (5) SKPDN sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c, diterbitkan apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terhutang dan tidak ada kredit pajak.
- (6) Apabila kewajiban membayar pajak terhutang dalam SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a dan b, tidak atau tidak sepenuhnya dibayar dalam jangka yang telah ditentukan, ditagih dengan menerbitkan STPD ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen).
- (7) Penambahan jumlah pajak terhutang sebagaimana dimaksud ayat (4), tidak dikenakan apabila Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.

BAB VII TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 11

- (1) Pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati sesuai waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD.
- (2) Apabila pembayaran pajak dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah selambat – lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.
- (3) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2), dilakukan dengan menggunakan SSPD.

Pasal 12

- (1) Pembayaran pajak dilakukan sekaligus atau lunas.
- (2) Bupati dapat memberikan persetujuan kepada Wajib pajak untuk mengangsur pajak terhutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (3) Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud ayat (2), harus dilakukan secara teratur dan berurut – turut dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang bayar.
- (4) Bupati dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak sampai batas waktu yang telah ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.
- (5) Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (4), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 13

- (1) Setiap pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pasal 12 Peraturan Daerah ini, diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.
- (2) Bentuk, jenis, isi, ukuran tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan pajak sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII TATA CARA PENAGIHAN PAJAK

Pasal 14

- (1) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis Wajib Pajak harus melunasi pajak terhutang.
- (3) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud ayat (1), dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 15

- (1) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, jumlah pajak yang harus dibayar ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Pejabat menerbitkan Surat Paksa segera setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis.

Pasal 16

Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam sesudah tanggal pemberitahuan Surat Paksa, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk segera menerbitkan Surat Perintah Pelaksanaan Penyitaan.

Pasal 17

Setelah dilakukan penyitaan dan Wajib Pajak belum juga melunasi hutang pajaknya, setelah lewat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan Surat Perintah melakukan penyitaan, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor Lelang Negara.

Pasal 18

Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari, tanggal, jam dan tempat pelaksanaan lelang, Juru Sita memberitahukan dengan secara tertulis kepada Wajib Pajak.

Pasal 19

Bentuk, jenis dan isi formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan Pajak Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IX

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK

Pasal 20

- (1) Bupati berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB X

TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN,
PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAS
PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 21

- (1) Bupati karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat :
 - a. Membetulkan SKPD atau SKPDKB atau SKPDKBT atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang - undangan Perpajakan Daerah.
 - b. Membetulkan atau mengurangi ketetapan pajak yang tidak benar.
 - c. Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak terhutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.
- (2) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD sebagaimana dimaksud ayat (1), harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Pajak kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk selambat - lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD dengan memberikan alasan yang jelas.
- (3) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, sudah harus memberikan keputusan.
- (4) Apabila telah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud ayat (3), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dianggap dikabulkan.

BAB XI KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 22

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas suatu :
 - a. SKPD;
 - b. SKPDKB;
 - c. SKPDKBT;
 - d. SKPDLB;
 - e. SKPDN;
 - f. Pemotongan atau pemungutan
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1), harus disampaikan secara tertulis paling lama 3 (tiga) bulan sejak SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan SKPDN diterima oleh Wajib Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (3) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (2) diterima, harus sudah memberikan keputusan.
- (4) Apabila jangka waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud ayat (3) telah lewat, dan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk belum memberikan keputusan, permohonan keberatan dianggap dikabulkan.
- (5) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1), tidak menunda kewajiban membayar pajak.

Pasal 23

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah diterimanya keputusan ini.
- (2) Pengajuan permohonan banding sebagaimana dimaksud ayat (1), tidak menunda kewajiban membayar pajak.

Pasal 24

Apabila pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pasal 23 Peraturan Daerah ini atau banding sebagaimana dimaksud pasal 24 Peraturan Daerah ini dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

BAB XII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 25

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud ayat (1), harus sudah memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (2) dilampaui, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk belum memberikan keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Pajak mempunyai hutang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud ayat (2), langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang pajak dimaksud.
- (5) Pengambilan kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKPDLB dengan menerbitkan SP4KP (Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak).
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKPDLB, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk memberikan imbalan sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pajak.

Pasal 26

Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan uang pajak lainnya, sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (4) Peraturan daerah ini, pembayaran dilakukan dengan cara memindah bukukan dan bukti pemindahan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XIII KADALUWARSA

Pasal 27

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terhutangnya pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah.
- (2) Kadaluwarsa penagihan sebagaimana dimaksud ayat (1), tertangguh apabila :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa atau;
 - b. Ada pengakuan hutang pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XIV PELAKSANAAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 28

- (1) Pelaksanaan teknis dan pengawasan atas berlakunya Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Kepada Aparat Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud ayat (1), diberikan upah pungut sebesar 5 % (lima persen) dari realisasi penerimaan pajak dan pembagiannya diatur dengan Keputusan Bupati.

- (3) Kepada Aparat Pelaksana dan Pengawas sebagaimana dimaksud ayat (1), diberikan biaya operasional, yang besarnya diatur sesuai ketentuan yang berlaku.
- (4) Untuk kelancaran dan atau kelangsungan budidaya sarang Burung Sriti dan atau Walet, perlu diupayakan pembinaan yang dilakukan Bupati atau pejabat terkait yang ditunjuk.

BAB XV PENYIDIKAN

Pasal 29

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan, tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah atau Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Perpajakan Daerah tersebut;
 - c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah;
 - d. Memeriksa buku – buku, catatan – catatan dan dokumen – dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen – dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;

- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyerahkan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVI KETENTUAN PIDANA

Pasal 30

- (1) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melaporkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah, dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda paling banyak 5 (lima) juta rupiah.
- (2) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) karena kealpaan atau kesengajaan dari petugas pajak yang bersangkutan, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB XVII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

Setiap orang atau badan yang melakukan pengusahaan / budidaya sarang burung Sriti dan atau Walet yang belum mempunyai Izin sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (1), setelah Peraturan Daerah ini mulai berlaku, wajib mengurus perizinannya.

BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 10 Oktober 2003

BUPATI MAGELANG,

ttd

HASYIM AFANDI

Diundangkan di Kota Mungkid
Pada tanggal 10 Oktober 2003

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAGELANG,
Ttd
HARTONO
Pembina Utama Muda
NIP. 010 072 372**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
TAHUN 2003 NOMOR 38 SERI B NOMOR 3**

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 11 TAHUN 2003
TENTANG
PAJAK SARANG BURUNG SRITI DAN ATAU WALET**

I. PENJELASAN UMUM.

Bahwa dengan telah dikeluarkannya Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah guna terwujudnya Otonomi Daerah secara luas, nyata dan bertanggungjawab, maka perlu adanya penggalian sumber – sumber pendapatan daerah yang potensial dan sesuai kondisi dan kemampuan daerah untuk menunjang pembiayaan pelaksanaan pembangunan daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka perlu adanya pengaturan pajak atas pembudidayaan dan atau pengusahaan sarang burung Sriti dan atau Walet yang dituangkan dalam Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

| | | |
|---------|---|-------------|
| Pasal 1 | : | |
| Huruf a | : | Cukup Jelas |
| Huruf b | : | Cukup Jelas |
| Huruf c | : | Cukup Jelas |
| Huruf d | : | Cukup Jelas |
| Huruf e | : | Cukup Jelas |
| Huruf f | : | Cukup Jelas |
| Huruf g | : | Cukup Jelas |

Huruf h : Cukup Jelas
 Huruf i : Cukup Jelas
 Huruf j : Cukup Jelas
 Huruf k : Cukup Jelas
 Huruf l : Cukup Jelas
 Huruf m : Cukup Jelas
 Huruf n : Cukup Jelas
 Huruf o : Yang dimaksud dengan habitat alami burung Sriti dan atau Walet adalah lingkungan tempat burung Sriti dan atau Walet hidup dan berkembang secara alami yang meliputi : kawasan hutan negara, kawasan konvensi dan goa alam atau di luar kawasan yang tidak terbebani hak milik perorangan dan atau adat.

Huruf p : Yang dimaksud dengan di luar habitat alami adalah lingkungan tempat burung Sriti dan atau Walet hidup dan berkembang yang diusahakan dan dibudidayakan yang meliputi : bangunan, rumah dan gedung.

Huruf q : Cukup Jelas
 Huruf r : Cukup Jelas
 Huruf s : Cukup Jelas
 Huruf t : Cukup Jelas
 Huruf u : Cukup Jelas

Pasal 2 :

Ayat (1) : Yang dimaksud dengan Izin adalah Izin Prinsip, Izin Tempat Usaha / Izin Undang Undang Gangguan dan Izin lain yang diperlukan.

Ayat (2) : Yang dimaksud dengan Pejabat yang ditunjuk adalah Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Magelang.

Ayat (3) : Cukup Jelas.

Pasal 3 :

Ayat (1) : Cukup Jelas.

Ayat (2) : Cukup Jelas.

- Pasal 4 :
 Ayat (1) : Cukup Jelas.
 Ayat (2) : Yang dimaksud dengan volume hasil pengambilan / panen saang burung Sriti dan atau Walet adalah perolehan hasil budidaya dan atau pengusahaan sarang burung Sriti dan atau Walet.
 Ayat (3) : Harga dasar sarang burung Sriti dan atau Walet sesuai dengan harga pasar yang sedang berlaku.
- Pasal 5 : Cukup jelas.
- Pasal 6 : Cukup jelas.
- Pasal 7 : Cukup jelas.
- Pasal 8 :
 Ayat (1) : Cukup Jelas.
 Ayat (2) : Cukup Jelas.
 Ayat (3) : Cukup Jelas.
 Ayat (4) : Cukup Jelas.
- Pasal 9 :
 Ayat (1) : Cukup Jelas.
 Ayat (2) : Cukup Jelas.
- Pasal 10 :
 Ayat (1) : Cukup Jelas.
 Ayat (2) : Cukup Jelas.
 Ayat (3) :
 Huruf a : Cukup Jelas
 Huruf b : Cukup Jelas
 Huruf c : Yang dimaksud secara jabatan adalah penetapan pajak ditetapkan oleh Pejabat yang menangani sesuai Peraturan Perundang - undangan yang berlaku.
 Ayat (4) : Cukup Jelas.
 Ayat (5) : Cukup Jelas.
 Ayat (6) : Cukup Jelas.
 Ayat (7) : Cukup Jelas.

| | | |
|----------|---|--------------|
| Pasal 11 | : | |
| Ayat (1) | : | Cukup Jelas. |
| Ayat (2) | : | Cukup Jelas. |
| Ayat (3) | : | Cukup Jelas. |
| Pasal 12 | : | |
| Ayat (1) | : | Cukup Jelas. |
| Ayat (2) | : | Cukup Jelas. |
| Ayat (3) | : | Cukup Jelas. |
| Ayat (4) | : | Cukup Jelas. |
| Ayat (5) | : | Cukup Jelas. |
| Pasal 13 | : | |
| Ayat (1) | : | Cukup Jelas. |
| Ayat (2) | : | Cukup Jelas. |
| Pasal 14 | : | |
| Ayat (1) | : | Cukup Jelas. |
| Ayat (2) | : | Cukup Jelas. |
| Ayat (3) | : | Cukup Jelas. |
| Pasal 15 | : | |
| Ayat (1) | : | Cukup Jelas. |
| Ayat (2) | : | Cukup Jelas. |
| Pasal 16 | : | Cukup jelas. |
| Pasal 17 | : | Cukup jelas. |
| Pasal 18 | : | Cukup jelas. |
| Pasal 19 | : | Cukup jelas. |
| Pasal 20 | : | |
| Ayat (1) | : | Cukup Jelas. |
| Ayat (2) | : | Cukup Jelas. |

Pasal 21 :
 Ayat (1) :
 Huruf a : Cukup Jelas
 Huruf b : Cukup Jelas
 Huruf c : Cukup Jelas
 Ayat (2) : Cukup Jelas.
 Ayat (3) : Cukup Jelas.
 Ayat (4) : Cukup Jelas.

Pasal 22 :
 Ayat (1) : Cukup Jelas.
 Ayat (2) : Cukup Jelas.
 Ayat (3) : Cukup Jelas.
 Ayat (4) : Cukup Jelas.
 Ayat (5) : Cukup Jelas.

Pasal 23 :
 Ayat (1) : Yang dimaksud dengan Badan Penyelesaian Sengketa Pajak adalah Badan Peradilan yang mempunyai tugas memeriksa dan memutuskan sengketa pajak berupa :
 a. Banding terhadap keputusan pejabat yang berwenang.
 b. Gugatan terhadap pelaksanaan peraturan perundang – undangan perpajakan di bidang penagihan.

 Ayat (2) : Cukup Jelas.

Pasal 24 : Cukup jelas.

Pasal 25 :
 Ayat (1) : Cukup Jelas.
 Ayat (2) : Cukup Jelas.
 Ayat (3) : Cukup Jelas.
 Ayat (4) : Cukup Jelas.
 Ayat (5) : Cukup Jelas.
 Ayat (6) : Cukup Jelas.

Pasal 26 : Cukup jelas.

Pasal 27 :
 Ayat (1) : Cukup Jelas.
 Ayat (2) : Cukup Jelas.

Pasal 28 :
 Ayat (1) : Cukup Jelas.
 Ayat (2) : Cukup Jelas.
 Ayat (3) : Cukup Jelas.
 Ayat (4) : Pembinaan yang diupayakan dalam angka budidaya sarang burung Sriti dan atau Walet dapat dilakukan berupa pembinaan kualitas pengelolaannya, pengorganisasian kepada para petani dan perlindungan keamanan usaha sarang Burung Sriti dan atau Walet baik dari aparat keamanan terkait maupun dari masyarakat lingkungan setempat.

Pasal 29 :
 Ayat (1) : Cukup Jelas. ;
 Ayat (2) :
 Huruf a : Cukup Jelas
 Huruf b : Cukup Jelas
 Huruf c : Cukup Jelas
 Huruf d : Cukup Jelas
 Huruf e : Cukup Jelas
 Huruf f : Cukup Jelas
 Huruf g : Cukup Jelas
 Huruf h : Cukup Jelas
 Huruf i : Cukup Jelas
 Huruf j : Cukup Jelas
 Huruf k : Cukup Jelas
 Ayat (3) : Cukup Jelas.

Pasal 30 :
 Ayat (1) : Cukup Jelas.
 Ayat (2) : Cukup Jelas.

- Pasal 31 : Cukup Jelas.
Pasal 32 : Cukup Jelas.
Pasal 33 : Cukup Jelas.

III. TAMBAHAN

Selwa Peraturan Daerah ini telah dibahas dalam Pansus DPRD Kabupaten Magelang pada tanggal 28 Agustus 2003 sampai dengan 11 September 2003 dan telah mendapatkan persetujuan Ketuzi DPRD Kabupaten Magelang dengan Keputusan DPRD Kabupaten Magelang Nomor : 73/DPRD/2003 tanggal 16 September 2003 tentang Persetujuan Penetapan Peraturan Daerah Pajak Sarang Burung Sriti dan atau Walet.

© 2004
dihimpun oleh Dollut Tuge
Staf Teknis SJD1 Hukum Kabupaten Magelang